



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.249/2014

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR JASA PENUNJANG MIGAS TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Sektor Jasa Penunjang Migas Tahun 2014 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Sektor Jasa Penunjang Migas Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.715/2013;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.768/2013;
- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/1102/BHI/DTKT tanggal 08 April 2014 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bontang Tahun 2014;
3. Surat Walikota Bontang Nomor 561/R.02/DISSOSNAKER.04 tanggal 28 Februari 2014 perihal Rekomendasi;
4. Berita Acara Kesepakatan Perundingan Asosiasi Pengusaha/Kadin dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bontang tanggal 28 Februari 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bontang Sektor Jasa Penunjang Migas Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Sektor Jasa Penunjang Migas Tahun 2014 sebesar Rp. 2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Walikota Bontang di Bontang;
7. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang di Bontang;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
10. Ketua DPD Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kota Bontang di Bontang;
12. Ketua DPC SBSI Kota Bontang di Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006